

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bogor, arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dijabarkan dalam Panca Karsa, yaitu Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban; Pelaksanaan salah satu Panca Karsa yaitu Karsa Bogor Cerdas, diperlukan regulasi gerakan literasi daerah yang berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi di satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga di Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No. 43 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017, PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010, PP No.24 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PP No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2022, PERMENDAGRI NO. 40 Tahun 2007, PERMENDIKBUD NO. 23 Tahun 2015, PERMENDAGRI NO. 77 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No. 3 Tahun 2021, PERDA KAB. BOGOR No. 2 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kebijakan gerakan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan dibawah kendali Dinas Pendidikan yang didukung seluruh satuan pendidikan formal dan non formal; Setiap satuan pendidikan formal dan non formal wajib mempunyai program kegiatan literasi; Untuk mendukung program kegiatan literasi, satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan bacaan yang bersifat mendidik, memberikan informasi, menyenangkan dan sekaligus membangun karakter sekolah dan komunitas pendidikan non formal, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana yang mendukung kegiatan literasi; Program kegiatan literasi wajib tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah (RKJMS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pendidikan Formal dan Non Formal. Setiap satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga wajib menumbuhkembangkan pembudayaan gerakan literasi dilaksanakan secara bertahap antara lain: diajarkan; dilatih secara konsisten; dibiasakan; dijadikan budaya; dijadikan karakter. Tahapan kegiatan Gerakan Literasi dapat dilaksanakan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah, dan unsur masyarakat lain secara partisipatif; Budaya Gerakan Literasi dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi keuangan dan literasi budaya dan kewargaan. Dalam rangka mendukung Budaya Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah secara umum melaksanakan upaya sebagai berikut: mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan sekolah, perpustakaan atau di sarana umum; mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi, partisipatif dan interaksi yang efektif; mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Gerakan Literasi. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan

dan keberdayaan bangsa.

Perpustakaan di Daerah terdiri atas: perpustakaan umum; perpustakaan sekolah/madrasah; perpustakaan perguruan tinggi; perpustakaan khusus; Perpustakaan keliling; Perpustakaan umum meliputi: perpustakaan kabupaten; perpustakaan kecamatan; perpustakaan desa/kelurahan; perpustakaan masyarakat/taman bacaan masyarakat. Selain perpustakaan, terdapat fasilitas baca non-perpustakaan, antara lain adalah Sudut/pojok baca, perpustakaan keluarga dan/atau perpustakaan pribadi.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 2 Pebruari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 2022.
- Penjelasan: 17 hlm.